



KABUPATEN PEMALANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEBANDARAN
NOMOR 02 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)
TAHUN 2023

KEPALA DESA KEBANDARAN

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 35 huruf a, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.7/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, bahwa Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa, diutamakan penggunaannya untuk program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menyusun Keputusan Kepala Desa tentang penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

3. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* ((Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2023;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.7/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Desa Kebandaran Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kebandaran Tahun 2019 - 2025;
14. Peraturan Desa Kebandaran Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Kebandaran Tahun 2023;
15. Peraturan Desa Kebandaran Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kebandaran tahun Anggaran 2023.

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Desa Khusus Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Kebandaran Tahun 2023, (30 Desember 2022).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) Tahun 2023, sejumlah 22 (Dua Puluh Dua) Keluarga Penerima Manfaat. sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa memperoleh bantuan secara tunai dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (2) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.

KETIGA

: Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kebandaran
Pada tanggal 9 Januari 2023



KEPALA DESA KEBANDARAN

SUMARTO